



**P U T U S A N**

Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amri als Sarif Dul Bin Ibrahim (alm)
2. Tempat lahir : Sungai Alam
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /2 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Rambai, RT.004, RW.002, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Amri als Sarif Dul Bin Ibrahim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa di Tingkat banding didampingi oleh Jon Hendri, S.H.M.H, Amalia, S.H Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor

*Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H.,M.H & Partner,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 08/ADV.J/12/02/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis  
karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

- Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

- Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor  
332/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor  
332/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR  
tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bengkalis tanggal 27 Maret 2024 No. Reg. Perk : PDM-34/BKS/01/2024 sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Als SARIF DUL Bin IBRAHIM (Alm) telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa  
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMRI Als SARIF DUL Bin  
IBRAHIM (Alm) selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan  
dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- ❖ 3 (tiga) butir Pil Warna Hijau yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- ❖ 1 (satu) buah dompet warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- ❖ Uang tunai senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu)

*Dikembalikan kepada Terdakwa AMRI Als SARIF DUL BIN IBRAHIM (ALM).*

4. Menghukum Terdakwa AMRI Als SARIF DUL Bin IBRAHIM (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 24 April 2024 yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amri als Sarif Dul Bin Ibrahim (alm)tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) butir Pil Warna Hijau Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

*Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 650.000,00- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 April 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 April 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 02 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 2 Mei 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut kepada Penuntut umum sesuai Relas Penyerahan memori banding pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca, Memori Banding tanggal 07 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Mei 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai *Relaas* Penyerahan Memori Banding pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 07 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 7 Mei 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai *Relaas* Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Mei 2024;

Membaca, *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 April 2024 Nomor : 82/Pid. Sus/2024/PN Bls kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding atas nama AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) tersebut;
2. Memperbaiki Putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 82/Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibacakan pada tanggal 24 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
2. Memerintahkan agar Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (ALM) menjadi program rehabilitasi penyalahguna narkoba pada lembaga Rehabilitas Medis dan sosial;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo kepada Pembanding;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) butir Pil Warna Hijau yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;1 (satu) buah dompet warna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - ❖ Uang tunai senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu)*Dikembalikan kepada Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm)*
5. Menghukum Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) butir Pil Warna Hijau yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstasi;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu)Dikembalikan kepada Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm)
6. Menghukum Terdakwa AMRI ALS SARIF DUL BIN IBARAHIM (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 24 April 2024, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 Mei 2024, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2024, dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum, Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah tentang fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Negeri, hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga alasan-alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang dikemukakan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis belum mencerminkan rasa keadilan yang seadil-adilnya karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, alasan Memori Banding tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang cukup memadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur yang memberatkan dan yang meringankan, oleh karenanya alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 24 April 2024 tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHPA Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN BLS tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Admiral, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Mohammad Noor, S.H.,M.H. dan Jon Effreddi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Amirin, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Mohammad Noor, S.H.,M.H

Admiral, S.H.,M.H

t.t.d.

Jon Effreddi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Amirin, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 332/PID.SUS/2024/PT PBR